

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

| | |
|---------------|----------------------------------|
| DITERIMA DARI | Termohon |
| NOMOR | 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : Selasa |
| TANGGAL | : 9 Juli 2019 |
| JAM | : 16.24 WIB |

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 250/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, tanggal 01 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. | Imam Munandar, S.H. | NIA : 13.00338 |
| 3. | Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H. | NIA : 14.02073 |
| 4. | Akhmad Jazuli, S.H., M.H. | NIA : 00.12190 |
| 5. | Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. | Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Lit | NIA : 11.10054 |
| 7. | Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |

ASLI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | |
|-----|----------------------------------|----------------|
| 8. | Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. | Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. | Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H. | NIA : 19.01290 |
| 11. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA : 18.00843 |
| 12. | M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13. | Bagus Setiawan, S.H. | NIA : 19.01189 |
| 14. | Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. | Muhammad Arifuddin, S.H. | NIA : 13.01641 |
| 16. | Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini, memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945"), Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa selanjutnya, Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya "UU Pemilu") mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 3. Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan:
 - a. **Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato**

Dugaan perbedaan hasil perolehan suara berdasarkan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. **Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo**
 1. Dugaan pemberian hanya tiga jenis surat suara, yaitu untuk pemilu presiden dan wakil presiden (selanjutnya "pilpres"), pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD, bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 2. Dugaan adanya anggota KPSS yang menerima surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan, bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya "Disdukcapil"); dan
 3. Dugaan perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar di DPK dan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota;
 4. Bahwa terhadap persoalan pada **Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato** sebagaimana tersebut di atas, Termohon menjelaskan, terdapat keberatan yang diajukan **Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** (selanjutnya "PDI-P") terhadap perolehan suara **Partai Golongan Karya** (selanjutnya "Partai Golkar") di tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, Termohon telah menindaklanjuti keberatan tersebut dan keberatan Pemohon tidak terbukti kebenarannya (**Bukti T-003-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-010-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-011-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30**);
5. Bahwa selanjutnya, pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi, **Saksi PDI-P** kembali mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara **Partai Golkar** di Dapil Pohuwato 1. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 260/K.GO-HK.00.01/IV/2019 perihal rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti keberatan Saksi dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 28/PL.01.8-BA/7504/KPU.Kab/IV/2018 tentang Penghitungan Ulang Perolehan Suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Gedung B KPU Kabupaten Pohuwato. Hasil dari tindak lanjut Termohon terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana tersebut di atas adalah keberatan Pemohon tidak terbukti kebenarannya (**Bukti T-002-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-003-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-006-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-007-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-008-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-009-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-012-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-013-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30**);
 6. Bahwa secara yuridis, persoalan Pemohon di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya:

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:

- (1) Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.
 - (2) Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.
7. Bahwa mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, halaman 1811, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UU Pemilu membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu). Selanjutnya, dalam halaman 1813, Mahkamah Konstitusi menegaskan, UU Pemilu memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu;
 8. Bahwa lebih lanjut, masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, halaman 1814, Mahkamah Konstitusi menjelaskan:

*“Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandate undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, **apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun***

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud (cetak tebal oleh Termohon);

9. Bahwa penanganan terhadap permohonan Pemohon *a quo* telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui pemberian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Selain itu, Pemohon juga telah setuju dengan hasil tindak lanjut dari Termohon dengan menandatangani berita acara hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo;
10. Bahwa dengan merujuk pada pernyataan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon karena persoalan *a quo* telah diselesaikan di tingkat kabupaten oleh Termohon dan Bawaslu Provinsi Gorontalo;
11. Bahwa terhadap persoalan pada **Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo**, KPU Kota Gorontalo telah berupaya menyelesaikan kekeliruan (*human error*) yang dilakukan anggota KPPS di **TPS 07 Kelurahan Haledulaa Utara** dengan menggelar pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas penyelenggara pemilu yang sejalan dengan Pasal 101 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya "PKPU No. 8 Tahun 2019"). Kesimpulan dari pemeriksaan internal tersebut ialah Ketua dan Anggota **TPS 07 Kelurahan Haledulaa Utara** memenuhi unsur pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas. Terhadap pelanggaran tersebut, Termohon telah memberikan sanksi, yaitu "*...menjadi pertimbangan bagi KPU Kota Gorontalo dalam rekrutmen PPK, PPS dan KPPS pada penyelenggaraan pemilihan dan pemilu selanjutnya*" (**Bukti T-010-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);
12. Bahwa penjelasan sebagaimana tercantum dalam paragraf 6,7, 8, dan 10 di atas secara *mutatis mutandis* berlaku kepada persoalan pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo *a quo*, sebab persoalan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum dan telah diselesaikan Termohon dan hasil penyelesaiannya telah diterima oleh Pemohon dengan ditandatanganinya berita acara oleh Pemohon;

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

13. Bahwa selain itu, terhadap persoalan-persoalan berikut:
- a. Dugaan adanya anggota KPSS yang menerima surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan, bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya "Disdukcapil"); dan
 - b. Dugaan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK dan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota;
- Pemohon ataupun saksi dan pengawas pemilu tidak pernah menyatakan adanya keberatan kepada pengawas pemilu dan/atau Termohon;
14. Bahwa penjelasan sebagaimana tercantum dalam paragraf 6,7, 8, dan 10 secara *mutatis mutandis* berlaku kepada persoalan pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo *a quo*, sebab seharusnya persoalan tersebut Pemohon ajukan dan diselesaikan oleh Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Permohonan

16. Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut:

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.
- (2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

17. Bahwa permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. Bahkan, merujuk pada Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, Pemohon tidak mencantumkan surat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan (**Bukti T-014-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-012-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**)
18. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu*";
19. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan dasar keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dan keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu;
20. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Surat Kuasa Pemohon Tidak Sah

21. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2018, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur, "*Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa*";

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

22. Bahwa merujuk pada APBL Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, surat kuasa yang diserahkan oleh Pemohon tidak dibubuhi meterai, sehingga menyalahi peraturan perundang-undangan (**Bukti T-014-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-012-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);
23. Bahwa dengan demikian, surat kuasa yang dimiliki oleh Pemohon adalah tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan.

D. Pemohon Tidak Melampirkan Alat Bukti dan Daftar Alat Bukti

24. Bahwa salah satu komponen penting dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ialah alat-alat bukti yang mendukung pencarian kebenaran formil dan materil. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti*";
25. Bahwa dalam permohonan Pemohon, merujuk pada APBL Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, tidak terdapat alat bukti dan daftar alat bukti yang diserahkan untuk menunjang permohonan. Dalam hukum pembuktian, dikenal asas *probationes bedent esse luce clariores* yang artinya bukti harus lebih terang dari cahaya. Ketiadaan alat bukti membuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon menjadi asumsi belaka dan tidak dapat dijustifikasikan secara hukum (**Bukti T-014-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-012-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);
26. Bahwa dengan tidak adanya alat bukti dan daftar alat bukti yang disampaikan, tuduhan Pemohon menjadi tidak berdasar dan permohonan Pemohon bernilai cacat secara formil.

E. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Liebel*)

27. Bahwa Pasal 9 PMK No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa pokok permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang **berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan**;
 - b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

28. Bahwa selanjutnya, Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;
29. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya hubungan antara dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dengan signifikansi perolehan suara Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dan Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo;
30. Bahwa dengan demikian, unsur "*berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan*" dan "*memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD*" tidak terpenuhi;
31. Bahwa selain itu, substansi permohonan Pemohon adalah sama dengan substansi keberatan Pemohon di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan yang pada dasarnya telah mendapatkan penyelesaian secara hukum. UU Pemilu menghendaki penyelesaian terhadap pelanggaran administratif pemilihan umum dilakukan secara berjenjang. Dengan adanya hasil penanganan keberatan secara berjenjang dan persetujuan Pemohon atas hasil tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara, keberatan-keberatan Pemohon dianggap telah terselesaikan, sehingga Pemohon telah kehilangan objek permasalahan dan permohonan Pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;
32. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur liebel*);
33. Bahwa berdasarkan seluruh eksepsi yang dipaparkan oleh Termohon, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah Konstitusi seyogianya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI GORONTALO

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

2.1.1.1. KABUPATEN POHUWATO

2.1.1.1.1. DAPIL 1 KABUPATEN POHUWATO

1. Bahwa pada halaman 5 permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adanya penambahan terhadap suara **Partai Golkar** di Dapil 1 Kabupaten Pohuwato sebanyak 40 suara berdasarkan sandingan antara DB1 yang dimiliki Pemohon dan salinan DB1 milik Termohon, yakni sebagai berikut:

Tabel I

**Perbandingan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai
Golkar dan PDI-P berdasarkan DB1 Versi Termohon dengan
Salinan DB1 Versi Pemohon di Dapil I Kabupaten Pohuwato**

| Dapil Pohuwato I | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|
| Partai Politik | DB1 KPU | DB1 Pemohon | Selisih |
| Golkar | 10.152 | 10.112 | 40 |
| PDI-P | 4.343 | 4.343 | 0 |

2. Bahwa pada halaman 6 – 8 permohonan Pemohon, perbedaan perolehan suara tersebut diketahui terjadi di **Desa Palopo, Kecamatan Marisa; Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio; dan Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa** berdasarkan perbandingan antara

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

DA1 Pemohon dan DA1 Termohon, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II

Klaim Penambahan Suara Partai Golkar di Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhidaa Menurut Pemohon

| Penambahan Suara Partai Golkar di Dapil I Pohuwato | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| Kec. Marisa | | Kec. Patilanggio | | Kec. Duhidaa | |
| TPS 3 Desa Palopo | TPS 4 Desa Palopo | TPS 1 Desa Iloheluma | | TPS 1 Desa Buntilia Selatan | |
| 3 | 20 | 7 | | 10 | |

Tabel III

Perbandingan Total Perolehan Suara Partai Golkar di Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Berdasarkan DA1 Versi Termohon dan DA1 Versi Pemohon

| Kec. Marisa | | Kec. Patilanggio | | Kec. Duhidaa | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| DA1 Termohon | DA1 Pemohon | DA1 Termohon | DA1 Pemohon | DA1 Termohon | DA1 Pemohon |
| 4064 | 4041 | 1800 | 1793 | 1759 | 1749 |

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara **Partai Golkar** di **TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa** adalah tidak benar. Pada faktanya,

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

terdapat keberatan yang diajukan **Saksi PDI-P** terhadap perolehan suara **Partai Golkar** pada TPS sebagaimana tersebut di atas di tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, Termohon telah menindaklanjuti keberatan tersebut dengan menyandingkan salinan Model C1 yang dimiliki oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan saksi. Hasil dari tindak lanjut Termohon ialah perolehan suara untuk **Partai Golkar** adalah sama dengan hasil yang telah tercatat dalam Model C1 Hologram pada **TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa**, Model C1.Plano pada **TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa**, DA.1-DPRD Kab/Kota, serta DA.1 Plano DPRD Kab/Kota, yaitu sebanyak 10.152 suara (**Bukti T-003-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-010-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-011-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30**);

4. Bahwa selanjutnya, pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi, **Saksi PDI-P** kembali mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara **Partai Golkar** di Dapil Pohuwato 1. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 260/K.GO-HK.00.01/IV/2019 perihal rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti keberatan Saksi dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 28/PL.01.8-BA/7504/KPU.Kab/IV/2018 tentang Penghitungan Ulang Perolehan Suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Gedung B KPU Kabupaten Pohuwato. Dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon membuka kotak suara dari tiap-tiap TPS yang dimaksud

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

dan melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan Model C1.Plano **TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa.** Hasil dari tindak lanjut Termohon ialah perolehan suara **Partai Golkar** yang tercantum dalam Model C1.Plano telah sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon dan sama juga dengan hasil salinan Model C1 yang telah dibacakan oleh PPS di tingkat kecamatan, yaitu sebanyak 10.152 suara (**Bukti T-002-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-003-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-006-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-007-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-008-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-009-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-012-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-013-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30**);

5. Bahwa perolehan suara yang benar dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pahuwato di Dapil Pahuwato 1 adalah sebagai berikut (**Bukti T-001-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-002-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-005-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30**):

Tabel IV

**Perolehan Suara yang Benar dalam Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Pahuwato di Dapil Pahuwato 1**

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 3.702 |
| 2. | Partai Gerindra | 5.481 |
| 3. | PDI-P | 4.343 |
| 4. | Partai Golkar | 10.152 |
| 5. | Partai Nasdem | 567 |
| 6. | Partai Garuda | 0 |
| 7. | Partai Berkarya | 759 |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 473 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | |
|-----|--|-------|
| 9. | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 861 |
| 10. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2.711 |
| 11. | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 0 |
| 12. | Partai Amanat Nasional | 342 |
| 13. | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 266 |
| 14. | Partai Demokrat | 1.943 |
| 15. | Partai Bulan Bintang (PBB) | 76 |
| 16. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 0 |

6. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara **Partai Golkar di TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa** adalah tidak terbukti dan sepatutnya dikesampingkan.

2.1.1.2. KOTA GORONTALO

2.1.1.2.1. DAPIL 4 KOTA GORONTALO

1. Bahwa menilik permohonan Pemohon, terdapat tiga hal pokok yang dipermasalahkan dalam hasil pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo, yaitu:
 - a. di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dapil 4 Kota Gorontalo, Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK) hanya diberikan tiga jenis surat suara, yaitu untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD, sedangkan surat suara untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kota tidak diberikan;
 - b. di satu TPS di Dapil IV Kota Gorontalo, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menerima surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh sekretaris kelurahan, bukan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk pemilihan anggota DPRD Kota Gorontalo;

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- c. terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPK di penyelenggaraan pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kota.

Berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, Termohon mengelaborasi jawaban Termohon sebagai berikut:

A. Ketidaksesuaian Pemberian Surat Suara

2. Bahwa pada halaman 9 permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adanya dugaan pelanggaran, yaitu pemilih pengguna KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) hanya diberikan tiga jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD, tidak termasuk surat suara untuk memilih anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota. Adapun, peristiwa tersebut diduga terjadi di:
 - a. TPS 07, TPS 09, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo;
 - b. TPS 04 di Kelurahan Tamalate;
 - c. TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara; dan
 - d. TPS 12 di Kelurahan Padebulo;
3. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar. Pemohon tidak dapat membuktikan siapa pemilih dalam DPK yang hanya mendapatkan tiga jenis surat suara, siapa yang memberikan surat suara, bagaimana peristiwa tersebut terjadi, dan apa hubungannya dengan perolehan suara Pemohon;
4. Bahwa dalil Pemohon yang tidak beralasan tersebut diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh PPS dan KPPS di TPS dan kelurahan terkait, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan keterangan **Ketua PPS Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur Maya Zakaria**, selama pemungutan suara, tidak terdapat pemilih yang terdaftar

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- dalam DPK yang hanya memperoleh tiga jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD. Semua pemilih yang terdaftar dalam DPK memperoleh lima jenis surat suara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Berdasarkan keterangan **Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur Ismail Hakim**, semua pemilih yang terdaftar dalam DPK diberikan lima jenis surat suara, yaitu surat suara pilpres, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kota;
 - c. Berdasarkan keterangan **anggota KPPS TPS 12 Kelurahan Padebulo, Kecamatan Kota Timur Marini Yunus**, semua pemilih yang terdaftar dalam DPK memperoleh lima jenis surat suara, yaitu surat suara pilpres, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kota; (**Bukti T-011-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**)
5. Bahwa selain itu, di seluruh TPS yang didalilkan Pemohon, tidak terdapat saksi dan pengawas TPS yang mempersoalkan pemilih dalam DPK yang tidak memperoleh lima jenis surat suara. Hal ini berarti, dugaan yang didalilkan oleh Pemohon hanya asumsi belaka. Dengan demikian, hak konstitusional pemilih yang terdaftar dalam DPK untuk memilih dalam pemilu telah terjamin dan terpenuhi, sebab petugas PPS dan KPPS telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai prosedur peraturan perundang-undangan (**Bukti T-004-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**).

B. KPPS Menerima Surat Keterangan Domisili yang Diterbitkan oleh Kelurahan

6. Bahwa sebagaimana disebutkan pada halaman 9 permohonan Pemohon, KPPS di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara diduga menerima Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan, bukan oleh Disdukcapil;

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut keterangan **Ketua PPS Heledulaa Utara Iin Lawuo**, terdapat dua pemilih yang menggunakan surat keterangan domisili yang dibuat oleh Sekretaris Kelurahan Heledulaa Utara untuk mendaftar di DPK di **TPS 07 Kelurahan Haledulaa Utara**. Namun demikian, pada dasarnya, surat keterangan tersebut tidak dapat digunakan, sebab pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti KTP-el adalah Disdukcapil. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU No. 11 Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 (PKPU No. 37 Tahun 2018) dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 (PKPU No. 11 Tahun 2019) yang mengatur: "*Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: ...e. dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu*";
8. Bahwa terhadap peristiwa *a quo*, **Ketua/KPPS1 TPS 07 Kelurahan Haledulaa Utara Feni Radjak** menyatakan, kekeliruan tersebut disebabkan oleh faktor *human error* karena pemikiran bahwa seluruh suket yang ditumpuk untuk mendaftar dalam DPK dikeluarkan oleh Disdukcapil;
9. Bahwa terhadap kekeliruan (*human error*) tersebut, KPU Kota Gorontalo menggelar pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas. Tindakan KPU Kota Gorontalo sejalan dengan amanat Pasal 101 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya "PKPU No. 8 Tahun 2019), yang mengatur sebagai berikut:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 - (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

- (3) KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara;
 - d. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;
 - e. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan; dan
 - f. dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan alat bukti kepada Tim Pemeriksa.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

10. Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan internal sebagaimana tersebut di atas ialah nama-nama yang tersebut di bawah ini:
- a. **Feni Radjak** selaku **Ketua/KPPS 1 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara;**
 - b. **Lutfiany R. Ali, S.Kom** selaku **anggota/KPPS 2 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara;**
 - c. **Iwan Gobel** selaku **anggota/KPPS 3 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara;**
 - d. **Dhananta Pratiwi Gobel** selaku **anggota/KPPS 4 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara;**
 - e. **Nidya Yulia Ningsi Biki, S.H.** selaku **anggota/KPPS 5 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara;**
 - f. **Zubair Habie** selaku **anggota/KPPS 6 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara;**
 - g. **Febrina Mobilingo** selaku **anggota/KPPS 7 TPS 7 Kelurahan Heledulaa Utara**

memenuhi unsur pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas. Nama-nama sebagaimana tersebut di atas telah diberikan sanksi yang berat, yaitu *"...menjadi pertimbangan bagi KPU Kota Gorontalo dalam rekrutmen PPK, PPS dan KPPS pada penyelenggaraan pemilihan dan pemilu selanjutnya"* (**Bukti T-010-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30;**

11. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, sebab Termohon telah menindaklanjuti kekeliruan dalam pendaftaran DPK secara internal;
12. Bahwa selain itu, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon, peserta pemilu lainnya, ataupun pengawas pemilu. Jikapun ada, keberatan *a quo* semestinya diselesaikan di tingkat Pengawas TPS, Panwas Kecamatan, ataupun Bawaslu Kota Gorontalo, sebab bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya;
13. Bahwa meskipun terdapat kekeliruan dalam pendaftaran DPK, pada dasarnya, KPU Kota Gorontalo beritikad untuk menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ayat (1) UUD 1945, dan tetap berpegangan teguh pada prinsip penyelenggara pemilu harus menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam koridor peraturan perundang-undangan serta menolak tindakan-tindakan yang tidak mengindahkan asas-asas fundamental penyelenggaraan pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Perbedaan Jumlah DPT dan DPK pada Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD dengan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kota

14. Bahwa sebagaimana disampaikan Pemohon pada halaman 9 permohonan Pemohon, terdapat dugaan perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT dan DPK dalam penyelenggaraan pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota. Menurut Pemohon, hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pemberian surat suara bagi pemilih pengguna e-KTP yang terdaftar di DPK, sebagaimana telah dielaborasi pada Poin A Jawaban Termohon. Adapun perbandingan jumlah pemilih tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel V

Perbandingan Jumlah DPT dan DPK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD dengan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kota di Dapil IV Kota Gorontalo

| Kota Gorontalo | | | |
|-----------------------|-----|------------------------|-----|
| Pilpres, DPR, dan DPD | | DPRD Prov dan Kab/Kota | |
| DPT | DPK | DPT | DPK |
| | | | |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| 15.441 | 404 | 15.452 | 400 |
|--------|-----|--------|-----|

15. Bahwa atas hal tersebut, saksi Pemohon menyatakan keberatan dan telah dicatatkan sebagai kejadian khusus pada formulir DB2-KPU di tahap rekapitulasi tingkat Kota Gorontalo (**Bukti T-002-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);
16. Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami persoalan *a quo*. Perbedaan yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan kepada adanya pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tiga pemilihan, yaitu pilpres, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD, salah satunya di TPS 12 Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur pada 27 April 2019 berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Timur Nomor 190/K.BAWASLU-PROV.GO.06.07/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Hal inilah yang kemudian membedakan jumlah pengguna hak pilih dalam pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pengguna hak pilih dalam pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kota yang terlihat dari perolehan suara sah di tiap-tiap pemilu (**Bukti T-006-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30, Bukti T-007-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);
17. Bahwa pasca pemungutan suara ulang tersebut, jumlah pengguna hak pilih berubah, sebab terdapat pemilih yang sebelumnya menggunakan hak pilih tidak dapat ke TPS untuk memilih dalam pemungutan suara ulang, begitu pula sebaliknya. Berikut merupakan jumlah pengguna hak pilih berdasarkan perbandingan DB1-PPWP dengan DB1.DPRD Kab/Kota:

Tabel VI

Perbandingan Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan DPK pada Pemungutan Suara Ulang 27 April 2019 dan Pemilihan Umum 17 April 2019 Berdasarkan DB1-PPWP dan DB1.DPRD Kab/Kota

| Pemungutan Suara Ulang Pilpres, Pemilihan Anggota DPR, Pemilihan Anggota | Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan DPRD Kota |
|---|---|
|---|---|

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| DPD | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| DPT | DPK | DPT | DPK |
| 15.441 | 404 | 15.452 | 400 |

(Bukti T-002-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30)

18. Bahwa dengan demikian, perbedaan jumlah pengguna hak pilih tidak disebabkan oleh perbedaan jumlah pemberian jenis surat suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan karena adanya pelaksanaan pemungutan suara ulang khusus untuk pilpres, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD;
19. Bahwa kendatipun tidak diselenggarakan pemungutan suara ulang, perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam pilpres, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kota adalah suatu hal yang wajar, sebab animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam masing-masing pemilu tidak dapat disamaratakan;
20. Bahwa terlepas dari persoalan perbedaan jumlah pengguna hak pilih, jumlah pemilih dalam DPT sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang tidak berubah. Dalam menyusun DPT pada pemilu dan pemungutan suara ulang, Termohon merujuk kepada Berita Acara KPU Kota Gorontalo Nomor: 26/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 02 April 2019 **(Bukti T-005-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30, Bukti T-008-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30, Bukti T-009-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30)**;
21. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan sepatutnya dikesampingkan.

D. Pemungutan Suara Ulang Tidak Berdasar

22. Bahwa terhadap argumentasi yang diuraikan oleh Pemohon, Pemohon dalam petitumnya memohonkan pelaksanaan

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

pemungutan suara ulang di Dapil 4 Kota Gorontalo, terutama di daerah-daerah sebagai berikut:

- a. TPS 07, TPS 09, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo;
- b. TPS 04 di Kelurahan Tamalate;
- c. TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara; dan
- d. TPS 12 di Kelurahan Padebulo;

23. Bahwa menurut Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 3 Tahun 2019") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 (selanjutnya "PKPU No. 9 Tahun 2019"), pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

24. Bahwa lebih lanjut, Pasal 66 PKPU No. 3 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.
25. Bahwa argumentasi-argumentasi yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 65 PKPU No. 9 Tahun 2019. Ditambah lagi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada KPPS ataupun mengusulkan pemungutan suara kepada KPPS, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 66 PKPU No. 3 Tahun 2019;
26. Bahwa dengan demikian, petitum Pemohon yang memohonkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL POHUWATO 1

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 3.702 |
| 2. | Partai Gerindra | 5.481 |
| 3. | PDI-P | 4.343 |
| 4. | Partai Golkar | 10.152 |
| 5. | Partai Nasdem | 567 |
| 6. | Partai Garuda | 0 |
| 7. | Partai Berkarya | 759 |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 473 |
| 9. | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 861 |
| 10. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2.711 |
| 11. | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 0 |
| 12. | Partai Amanat Nasional | 342 |
| 13. | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 266 |
| 14. | Partai Demokrat | 1.943 |
| 15. | Partai Bulan Bintang (PBB) | 76 |
| 16. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 0 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA GORONTALO

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL GORONTALO 4


| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 252 |
| 2. | Partai Gerindra | 2.665 |
| 3. | PDI-P | 1.693 |
| 4. | Partai Golkar | 6.914 |
| 5. | Partai Nasdem | 14.401 |
| 6. | Partai Garuda | 43 |
| 7. | Partai Berkarya | 964 |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1.002 |
| 9. | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 736 |
| 10. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2.386 |
| 11. | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 177 |
| 12. | Partai Amanat Nasional | 2.686 |
| 13. | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 2.243 |
| 14. | Partai Demokrat | 2.961 |
| 15. | Partai Bulan Bintang (PBB) | 631 |
| 16. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 2 |

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit




Imam Munandar, S.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Lit

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223




Muhammad Adi Sunata, S.H.




Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.




Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhammad Arifuddin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.